



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Jl. MH Thamrin 8, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telepon (021) 57946042, 3169688, Faksimil (021) 57946085, 3101728,

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45a /E/KPT/2016

TENTANG

PENETAPAN PROPOSAL PROGRAM INSENTIF SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan perolehan hak paten dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk teknologi dan produk kreatif, perlu memberikan insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual bagi perguruan tinggi, lembaga Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
- b. bahwatelah dilakukan seleksi terhadap proposal penerima pembiayaan Program Insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan proposal penerimapembiayaan Program Insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Penetapan Proposal Program Insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22/E/KPT/2016 tentang Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN PROPOSAL PROGRAM INSENTIF SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Judul Proposal sebagai Penerima Program Insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Judul Proposal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil seleksi dan rekomendasi dari Tim Penilai terhadap proposal yang dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai Penerima Insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- KETIGA : Pemberian dana kepada Penerima insentif ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN,

TTD

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN
 PENGEMBANGANKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGIDAN
 PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR /E/KPT/2016
 TENTANG PENETAPAN PROPOSAL PROGRAM INSENTIF SENTRA
 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL
 PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGANKEMENTERIAN RISET,
 TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, TAHUN 2016

PENETAPAN PROPOSAL PROGRAM INSENTIF SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGANKEMENTERIAN
 RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016

No	Judul Proposal	Instansi	Biaya
1	Subdit HKI dan Inovasi Direktorat Riset dan Inovasi	Institut Pertanian Bogor	Rp66.500.000,-
2	Sentra HKI Universitas Andalas	Universitas Andalas	Rp80.000.000,-
3	Sentra HKI Universitas Sriwijaya	Universitas Sriwijaya	Rp66.500.000,-
4	Sentra HKI UMM	Universitas Muhammadiyah Magelang	Rp66.500.000,-
5	Sentra HKI Universitas Machung	Universitas Machung	Rp66.500.000,-
6	Sentra HKI LPPM Unisnu Jepara	Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara	Rp80.000.000,-
7	Sentra HKI Sumatera Selatan	Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selata	Rp66.500.000,-
8	Sentra MAHAKI	Sentra Magelang Hak Kekayaan Intelektual	Rp66.500.000,-
9	Sentra HKI Universitas Kristen Satya Wacana	Universitas Kristen Satya Wacana	Rp80.000.000,-
10	Sentra HKI LPPM UNY	Universitas Negeri Yogyakarta	Rp66.500.000,-
11	Sentra HKI UAD Yogyakarta	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	Rp70.000.000,-
12	Sentra HKI Universitas Al Azhar Indonesia	Universitas Al Azhar Indonesia	Rp66.500.000,-
13	Sentra HKI Pascasarjana ITN Malang	Institut Teknologi Nasional Malang	Rp70.000.000,-
14	Sentra HKI Balitbang Jateng	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rp66.500.000,-
15	Sentra HKI Institut Teknologi Del	Institut Teknologi Del	Rp80.000.000,-
16	Sentra HKI BBKK Kemenperin	Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian	Rp80.000.000,-
17	Sentra HAKI Stikes Muhammadiyah Kudus	STIKES Muhammadiyah Kudus	Rp80.000.000,-

No	Judul Proposal	Instansi	Biaya
18	Unit Perlindungan HaKI dan Standardisasi USU	Universitas Sumatera Utara	Rp66.500.000,-
19	Sentra HKI Untag Semarang	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Rp70.000.000,-
20	Pusat HKI Unimus	Universitas Muhammadiyah Semarang	Rp80.000.000,-
21	Sentra KI UKWMS	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Rp80.000.000,-
22	Sentra HKI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Universitas Islam Indonesia	Rp66.500.000,-
23	Bagian HKI Universitas Dian Nuswantoro	Universitas Dian Nuswantoro	Rp66.500.000,-
24	Sentra HKI Nommensen	Universitas HKBP Nommensen	Rp70.000.000,-
25	Sentra HKI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Rp80.000.000,-
26	Sentra HKI Universitas PGRI Semarang	Universitas PGRI Semarang	Rp70.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN,

TTD
MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001